



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husna Alias Mama Anti Binti Taha S;
2. Tempat lahir : Sulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Husna Alias Mama Anti Binti Taha S Kasim ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/60/VII/2020/Reskrim tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa Husna Alias Mama Anti Binti Taha S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Asdar, S.H, dan Muhammad Saleh, S.H, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Kel. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Nomor 31/Leg Srt Kuasa/PN Pky tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berjenis batu gondol berwarna abu-abu Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/ pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa;

Atau

Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-dalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat Dusun Sulu, Desa Karya bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Penganiayaan, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita sepulang dari kebun miliknya lalu berjalan menuju rumah saksi TASIR Alias BOLONG Bin NAHI tepatnya di Dusun Sulu, Desa Karya bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sesampainya di rumah Saksi TASIR Alias BOLONG Bin NAHI, Terdakwa bertemu dengan Saksi BAHERNA Alias BAHERNA Binti NAHI (korban), Saksi TASIR Alias BOLONG Bin NAHI dan Saksi ARDI Alias BAPAK IDIL Bin NAHI, kemudian Terdakwa bertanya kepada mereka dengan berkata dimana arman? mendengar hal itu Saksi BAHERNA menjawab "masih dikebun" kemudian Terdakwa kembali berkata "saya cari tadi dikebun tidak ada lihat" setelah itu Saksi BAHERNA menjawab "nda usah mko baribut pulang mko dirumah, kenapa ko cari arman", mendengar hal itu Terdakwa berkata, "banyak bicara kau disitu baherna" kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangannya yang terkepal Terdakwa ayunkan ke arah wajah Saksi BAHERNA sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri Saksi BAHERNA setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan tangannya yang terbuka ke

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



arah wajah Saksi BAHERNA sehingga mengenai bagian telinga sebelah kanan Saksi BAHERNA kemudian datang Saksi HERMAN Alias BAPAK IMEL Bin BADA menyuruh untuk berhenti dan meleraai Terdakwa namun setelah berhasil dileraai Terdakwa kembali mengambil sebuah batu kemudian Terdakwa lemparkan kearah Saksi BAHERNA sehingga mengenai bahu sebelah kiri Saksi BAHERNA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 435/14/VER/V/2020/RSUD tanggal 04 Mei 2020 yang di tandatangani oleh dr. JUNARTO PERDANA PUTRA. T, ditemukan luka gores dipipi kiri dengan ukuran 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm, lebam pada kelopak bawah mata kiri Saksi BAHERNA Alias BAHERNA Binti NAHI, kondisi tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAHERNA Alias BAHE Binti NAHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan sepupu satu kali terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan yaitu terkait dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Sulu desa Karya Bersama, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa memukul muka saksi tepatnya di bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ditampar pada bagian pipi dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali, dan melempar dengan menggunakan batu gondol ke tubuh saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi berada di rumah TASIR untuk mengambil sayuran kemudian saat itu bertemu dengan terdakwa dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan ARMAN dan saksi menjawab bahwa ARMAN sedang berada di kebun dan saksi juga menyuruh terdakwa pulang namun tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan dan di bagian telinga sebelah kanan, setelah memukul terdakwa juga melempar menggunakan batu bondol dan mengenai bahu sebelah kiri saksi, setelah itu saksi masih sadar dan menyuruh pulang terdakwa namun terdakwa tetap tidak mau pulang dan menjawab dengan kata-kata, saya tidak mau pulang, pigi mko melapor tidak takut saya;

- Bahwa setelah terjadi pemukulan oleh terdakwa saksi dibawa kerumah adek terdakwa sambil menennagkan diri kemudian saksi melapor ke kantor Polres Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu mengapa saksi dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dipukuli oleh terdakwa saksi hanya diam dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan itu tubuh saksi menderita lebam dan luka;
- Bahwa saat saksi dipukuli oleh Terdakwa ada beberapa orang yang menyaksikan langsung diantaranya TASIR, ARDIN, JUMA, dan HERMAN;
- Bahwa sebelumnya saya tida pernah ada perselisihan maupun permasalahan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada terdakwa namun melalui orang desa, dan terdakwa juga tidak pernah memberikan santunan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa telah pelemparan menggunakan batu kepada saksi, terdakwa menjelaskan pada waktu itu ia tidak pernah melempar saksi menggunakan batu dan menerangkan bahwa saksi BAHERNA juga memukul terdakwa;

2. HERMAN Alias BAPAK IMEL Bin BADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi saudara jauh terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan yaitu terkait dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi BAHERNA;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi awal April 2020 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Sulu desa Karya Bersama, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB saksi menuju ke kios untuk membeli rokok, kemudian saksi singgah karena melihat pertengkaran terdakwa dan saksi BAHERNA, kemudian saksi memisahkan terdakwa dan saksi BAHERNA, kemudian saksi melihat bahwa terdakwa memukul saksi BAHERNA pada bagian pipi kiri, setelah itu terdakwa menampar BAHERNA dekat dengan telinga, setelah itu terdakwa melempar batu ke arah BAHERNA dan mengenai bahu saksi BAHERNA, dan setelah itu saksi melerai saksi BAHERNA dan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang, setelah itu saksi pulang;
 - Bahwa bagian tubuh saksi BAHERNA yang dipukul oleh terdakwa ialah pertama bagian bawah mata, yang kedua di bagian pipi sebelah kirikemudian yang ketiga dilempar batu oleh terdakwa mengenai bahu sebelah kiri;
 - Bahwa saat kejadian saksi berada sekitar 5 (lima) meter dengan terdakwa dan saksi BAHERNA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi BAHERNA;
 - Bahwa yang melihat kejadian itu adalah JUMA, TASIR, dan ARDIN;
 - Bahwa pada saat pemukulan oleh terdakwa pipi di bawah bagian mata sebelah kiri saksi BAHERNA mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi BAHERNA tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu kepada saksi BAHERNA;

3. ARDI Alias BAPAK IDIL Bin NAHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan sepupu saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan yaitu terkait dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi BAHERNA yang merupakan adik dari saksi BAHERNA;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada awal April 2020 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Sulu desa Karya Bersama, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi menuju rumah TASIR di dusun Sulu, desa Karya Bersama, Pasangkayu sesampai di rumah kakak saya melihat ada saksi BAHERNA dan terdakwa yang sedang bertengkar dan saksi dan saksi melihat bahwa terdakwa memukul saksi BAHERNA pada bagian pipi kiri, setelah itu terdakwa menampar BAHERNA dekat dengan telinga, setelah itu terdakwa melempar batu ke arah BAHERNA dan mengenai bahu saksi BAHERNA dan setelah itu saksi meleraai saksi BAHERNA dan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang, setelah itu BAHERNA melapor kejadian tersebut ke kantor Polres Mamuju Utara;
- Bahwa bagian tubuh saksi BAHERNA yang dipukul oleh terdakwa ialah pertama bagian bawah mata, yang kedua di bagian pipi sebelah kirikemudian yang ketiga dilempar batu oleh terdakwa mengenai bahu sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian saksi berjarak 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian dan berada di atas motor milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi BAHERNA tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu kepada saksi BAHERNA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan yaitu terkait dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB di Dusun Sulu desa Karya Bersama, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saya melakukan pemukulan terhadap saksi BAHERNA dengan cara mencakar pada bagian muka dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky



saya mengenai muka tepatnya di mata sebelah kiri dan kepala bagian atas kiri saksi BAHERNA sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saya langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 setelah saya melihat kebun jagung di kebun untuk melihat kebun saya saya menuju kerumah TASIR, sesampainya di rumah TASIR saya berada diluar dan bertemu ARDIN menanyakan dimana ARMAN dan lelaki ARDIN menjawab bahwa ARMAN masih di kebun, setelah itu datang BAHERNA marah-marah kepada terdakwa sambil marah-marah dengan bertanya kepada terdakwa mengapa terdakwa mencari ARMAN setelah itu terdakwa menjawab "bukan urusanmu" kemudian saksi BAHERNA balas menjawab, " itu urusanku karena ARMAN Adekku", setelah itu saksi BAHERNA menarik jilbab terdakwa dan terdakwa juga menarik jilbab saksi BAHERNA sehingga tidak sengaja mencakar wajahnya dan kami saling memukul dan terdakwa juga sempat dibanting oleh saksi BAHERNA;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa pulang namun singgah di rumah Pak kepala Dusun Sulu dan melaporkan persoalan dengan saksi BAHERNA, setelah itu baru terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa memukul BAHERNA karena saksi BAHERNA menarik jilbab terdakwa, dan terdakwa juga dipukul dan dibanting oleh terdakwa namun terdakwa tidak melakukan pelemparan kepada saksi BAHERNA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saksi BAHERNA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada terdakwa namun melalui orang desa, dan terdakwa juga tidak pernah memberikan santunan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No : 435/14/VER/V/2020/RSUD tanggal 04 Mei 2020 yang di tandatangani oleh dr. JUNARTO PERDANA PUTRA. T, ditemukan luka gores dipipi kiri dengan ukuran 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm, lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kelopak bawah mata kiri Saksi BAHERNA Alias BAHERNA Binti NAHI, kondisi tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu gondola berwarna abu-abu, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar jam 18.00 WITA di Dusun Sulu desa Karya Bersama, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA setelah terdakwa melihat kebun jagung di kebun milik terdakwa, terdakwa menuju kerumah TASIR, sesampainya di rumah TASIR terdakwa berada diluar dan bertemu ARDIN dan terdakwa menanyakan perihal ARMAN dan lelaki ARDIN menjawab bahwa ARMAN masih di kebun, setelah itu datang saksi BAHERNA kemudian terdakwa menanyakan perihal ARMAN kepada saksi BAHERNA kemudian oleh saksi BAHERNA dijawab bahwa ARMAN sedang berada di kebun, dan kemudian saksi BAHERNA menanyakan "apa urusanmu mencari ARMAN?", lalu terdakwa menjawab "bukan urusanmu", setelah terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi BAHERNA terdakwa langsung memukul saksi BAHERNA tepatnya di bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kemudian terdakwa menampar bagian pipi dekat telinga saksi BAHERNA sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian itu terdakwa dan saksi BAHERNA dipisah oleh saksi HERMAN, saksi ARDI, TASIR, dan JUMA dan saat dipisah tersebut terdakwa melemparkan batu gondol ke arah saksi BAHERNA;
- Bahwa setelah pemukulan itu terdakwa dan saksi BAHERNA dipisah oleh saksi HERMAN, saksi ARDI, TASIR, dan JUMA dan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi BAHERNA menenagkan diri terlebih dahulu kemudian melaporkan terdakwa terkait pemukulan yang dialami saksi BAHERNA ke Polres Mamuju Utara;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada terdakwa namun melalui orang desa, dan terdakwa juga tidak pernah memberikan santunan kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 435/14/VER/V/2020/RSUD tanggal 04 Mei 2020 yang di tandatangani oleh dr. JUNARTO PERDANA PUTRA. T, ditemukan luka gores dipipi kiri dengan ukuran 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm, lebam pada kelopak bawah mata kiri Saksi BAHERNA Alias BAHERNA Binti NAHI, kondisi tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Husna Alias Mama Anti Binti Taha S yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky



Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang pula bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain

dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (lihat pula delik-delik khusus kejahatan terhadap Nyawa, tubuh dan kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan "Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet I, 1986, hal. 111)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA setelah terdakwa melihat kebun jagung milik terdakwa sendiri, terdakwa menuju kerumah TASIR, sesampainya di rumah TASIR terdakwa berada diluar dan bertemu ARDI dan terdakwa menanyakan perihal ARMAN dan lelaki ARDIN menjawab bahwa ARMAN masih di kebun, setelah itu datang saksi BAHERNA kemudian terdakwa menanyakan perihal ARMAN kepada saksi BAHERNA kemudian oleh saksi BAHERNA dijawab bahwa ARMAN sedang berada di kebun, dan kemudian saksi BAHERNA menanyakan "apa urusanmu mencari ARMAN?", lalu terdakwa menjawab "bukan urusanmu", kemudian saksi BAHERNA membalas, "jelas urusanku karena ARMAN adekku", setelah terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi BAHERNA terdakwa langsung memukul saksi BAHERNA tepatnya di bawah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kemudian terdakwa juga menampar bagian pipi dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga saksi BAHERNA sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian itu terdakwa dan saksi BAHERNA dipisah oleh saksi HERMAN, saksi ARDI, TASIR, dan JUMA dan saat dipisah tersebut terdakwa melempar dengan menggunakan batu gondol ke arah saksi BAHERNA namun dipisah kembali oleh saksi saksi HERMAN, saksi ARDI, TASIR, dan JUMA kemudian terdakwa pergi dari tempat kejadian, akibatnya terdapat lecet dan lebam di bawah mata kiri saksi BAHERNA, dan setelah menenangkan diri saksi BAHERNA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamuju Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 435/14/VER/V/2020/RSUD tanggal 04 Mei 2020 yang di tandatangani oleh dr. JUNARTO PERDANA PUTRA. T, ditemukan luka gores dipipi kiri dengan ukuran 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm, lebam pada kelopak bawah mata kiri Saksi BAHERNA Alias BAHERNA Binti NAHI, kondisi tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi BAHERNA yang menyebabkan saksi BAHERNA menderita luka-luka dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pledoi yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim sudah masuk pembuktian yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mana dalam pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu gondola berwarna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi korban;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu gondola berwarna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pensehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, SH